



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Valencia Grasella Reppi¹, Agustien C. Werek², Meiske M. W. Lasut³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: valenciareppi1995@gmail.com, agustienwerek@unima.ac.id, meiskelasut@unima.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the form and effectiveness of legal protection for women and children as victims of domestic violence in Indonesia. The method used is normative legal research or library research as a technique for collecting legal materials. The results of the study show that despite the existence of regulations such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Child Protection Law, their implementation still faces various obstacles, such as limited access to services, weak law enforcement, and social stigma. In conclusion, legal protection for victims of domestic violence needs to be strengthened through a holistic and equitable approach.*

Keywords: *legal protection, domestic violence, women, children, victims of domestic violence*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan Bahan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala, seperti keterbatasan akses layanan, lemahnya aparat penegak hukum, serta adanya stigma sosial. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT perlu diperkuat melalui pendekatan yang holistik dan berkeadilan.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, anak, korban KDRT.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus KDRT, masih banyak korban yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ketimpangan gender, ketergantungan ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban sering kali menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi perempuan dan anak sebagai korban KDRT.

Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, melindungi, serta memulihkan korban dari dampak buruk KDRT.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat banyak kendala, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum, rendahnya keberanian korban untuk melapor, serta masih adanya stigma sosial yang membuat korban enggan mencari bantuan hukum. Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum memiliki sensitivitas terhadap isu KDRT, sehingga penanganan kasus sering kali tidak berjalan optimal.

Selain faktor hukum, aspek sosial dan budaya juga berperan besar dalam tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Di beberapa daerah, masih terdapat anggapan bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Pemahaman yang keliru ini membuat banyak korban memilih untuk tetap diam meskipun mengalami kekerasan berulang kali. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama mengapa banyak perempuan bertahan dalam

hubungan yang penuh kekerasan, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan sendiri. Situasi ini semakin memperparah kondisi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban KDRT juga terkait dengan ketersediaan layanan pendukung, seperti rumah aman, layanan kesehatan, serta bantuan psikologis dan hukum. Sayangnya, fasilitas ini masih terbatas di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Tidak semua korban memiliki akses mudah ke layanan ini, sehingga mereka kesulitan untuk melaporkan kekerasan yang dialami atau mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi kendala dalam upaya pemerintah dan organisasi terkait untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT, seperti kampanye kesadaran, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pendirian pusat layanan terpadu. Namun, upaya ini masih perlu diperkuat dengan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, serta korban itu sendiri. Perubahan pola pikir dan budaya yang lebih mendukung hak-hak perempuan dan anak juga harus terus didorong agar korban merasa lebih berani untuk melapor dan menuntut keadilan.

Dengan berbagai tantangan yang ada, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT harus terus diperkuat melalui perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi layanan perlindungan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan berpihak pada korban menjadi salah satu kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Tanpa adanya upaya yang lebih serius dan berkelanjutan, perempuan dan anak akan terus berada dalam lingkaran kekerasan yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar hak-hak korban benar-benar terlindungi dan mereka dapat hidup dengan lebih aman dan bermartabat.

Upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan hukum secara adil. Sayangnya, banyak kasus KDRT yang tidak sampai ke meja hijau karena berbagai alasan, seperti tekanan dari pelaku, ketakutan korban terhadap ancaman, atau bahkan proses hukum yang berbelit-belit. Dalam banyak kasus, korban lebih memilih berdamai atau menarik laporan mereka karena merasa tidak memiliki dukungan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya harus ada dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga harus didukung oleh sistem yang responsif, cepat, dan berpihak pada korban agar mereka mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Penting untuk meningkatkan peran lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, seperti Komnas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu KDRT. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memberikan advokasi, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, kerja sama antara lembaga ini dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta komunitas lokal sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan menjangkau lebih banyak korban. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Pada akhirnya, penyelesaian masalah KDRT di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain memperkuat regulasi dan layanan perlindungan, pendidikan dan sosialisasi mengenai kesetaraan gender serta hak-hak perempuan dan anak harus terus ditingkatkan sejak usia dini. Dengan adanya perubahan pola pikir di masyarakat, diharapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang secara signifikan, dan perempuan serta anak dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan. Hanya dengan komitmen bersama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat, hingga korban sendiri, perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang bertujuan untuk mencegah KDRT, melindungi korban, serta menindak pelaku secara hukum.

Selain itu, perlindungan terhadap perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan. Sedangkan, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Selain itu, hukum pidana juga memberikan perlindungan bagi korban KDRT melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, serta penelantaran keluarga. Untuk mendukung implementasi hukum, pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan turunan dan kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur mekanisme layanan bagi korban. Dengan adanya berbagai regulasi ini, diharapkan hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terlindungi secara optimal.

Inti masalah hukum dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terletak pada kurangnya efektivitas implementasi regulasi yang sudah ada. Meskipun berbagai undang-undang telah mengatur perlindungan bagi korban, dalam praktiknya masih banyak kendala, seperti minimnya akses terhadap keadilan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban. Banyak korban yang enggan melapor karena takut terhadap ancaman pelaku, tekanan sosial, atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki sensitivitas gender dalam menangani kasus KDRT, sehingga proses hukum menjadi berlarut-larut atau bahkan tidak memberikan keadilan bagi korban. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti rumah aman dan layanan psikososial, juga menjadi hambatan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, permasalahan hukum utama dalam isu ini bukan hanya terletak pada kurangnya regulasi, tetapi juga pada rendahnya efektivitas implementasi dan penegakan hukum yang berpihak kepada korban.

Contoh Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan Armor Toreador dan istrinya, Cut Intan Nabila, menjadi sorotan publik setelah korban mengungkapkan kekerasan yang dialaminya melalui media sosial pada tahun 2024. Bukti berupa rekaman CCTV menunjukkan tindakan kekerasan yang dilakukan Armor terhadap Cut Intan di hadapan anak mereka. Setelah laporan dibuat, pihak kepolisian menetapkan Armor sebagai tersangka dan menahannya. Proses persidangan berlangsung hingga akhirnya Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Armor Toreador atas perbuatannya. Selain hukuman pidana, Cut Intan Nabila juga menggugat cerai suaminya, yang kemudian diterima oleh Armor demi kebaikan anak-anak mereka. Kasus ini menjadi contoh bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tetap berjalan, serta menunjukkan pentingnya keberanian korban dalam mencari keadilan.

Membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sangat penting karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), masih banyak korban yang kesulitan mendapatkan perlindungan dan keadilan akibat faktor seperti tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi perkembangan mereka. Dengan membahas isu ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong penguatan kebijakan, serta memperbaiki sistem perlindungan bagi korban agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya secara maksimal.

Dari latar belakang masalah yang ada penulis menarik mengambil judul ini **“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau library research, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, kaidah, dan asas hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sering disebut studi dogmatik atau doctrinal research karena bersifat teoritis-rasional dan menggunakan logika deduktif dalam pengungkapannya. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk mengkaji asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Konsep normatif juga menekankan bahwa aturan hukum harus memuat nilai-nilai keutamaan (*summum bonum*) yang diterima secara moral dan rasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah seluruh regulasi relevan sebagai dasar analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: primer, berupa undang-undang terkait PKDRT, perlindungan anak, serta CEDAW; sekunder, berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang memberi penjelasan terhadap bahan primer; serta tersier, seperti situs web, kamus, dan database hukum online yang membantu menemukan bahan hukum lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sumber hukum sesuai isu penelitian, kemudian diklasifikasi secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui penafsiran dan telaah untuk memecahkan isu hukum yang dikaji. Hasil analisis tersebut menghasilkan argumentasi yang menjadi dasar penarikan kesimpulan yang logis serta penyusunan rekomendasi atau saran sebagai preskripsi akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur KDRT. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau dengan tingkat pendidikan rendah, belum memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pandangan sebagian masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah privat yang tidak layak dibawa ke ranah hukum. Hal ini membuat korban enggan melapor karena takut dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau mendapat tekanan sosial. Ketidaktahuan ini diperparah oleh minimnya sosialisasi hukum dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan, dan penegak hukum.

Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Dalam struktur budaya patriarki, laki-laki sering diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga yang berhak mengatur dan mendisiplinkan anggota keluarganya, termasuk dengan kekerasan. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat cenderung menyalahkan korban atau membenarkan tindakan pelaku. Korban pun sering merasa malu, bersalah, atau bahkan takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena khawatir dianggap melawan norma atau adat. Dalam kondisi seperti ini, sistem hukum formal kesulitan untuk bekerja secara efektif karena korban tidak berani mengakses jalur hukum yang tersedia.

Kelemahan dalam sistem pelayanan dan perlindungan korban juga menjadi faktor penghambat utama. Layanan pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi korban KDRT masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sering kali tidak memiliki sumber daya manusia atau dana yang memadai untuk menangani semua laporan. Bahkan, di banyak wilayah, tidak ada fasilitas khusus untuk tempat penampungan sementara korban KDRT, sehingga korban harus tetap tinggal serumah dengan pelaku. Kondisi ini membuat korban merasa tidak aman dan tidak dilindungi secara memadai oleh negara, sehingga enggan untuk melaporkan atau melanjutkan proses hukum.

Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat tantangan dalam hal respons aparat terhadap laporan KDRT. Polisi atau aparat penegak hukum terkadang kurang memiliki perspektif gender atau kepekaan terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami reviktimisasi, yakni diperlakukan seolah-olah dialah penyebab konflik atau diminta untuk berdamai

dengan pelaku demi menjaga keutuhan rumah tangga. Proses hukum pun bisa berjalan lambat dan berbelit, yang menambah tekanan psikologis terhadap korban. Kurangnya pelatihan dan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penegakan perlindungan hukum bagi korban.

Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku juga menjadi faktor besar yang menghambat keberanian korban untuk melapor dan menuntut perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, korban terutama perempuan tidak memiliki penghasilan sendiri atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketergantungan ini membuat korban merasa tidak punya pilihan selain bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan karena khawatir tidak bisa menghidupi dirinya atau anak-anaknya jika meninggalkan pelaku. Bahkan ketika jalur hukum terbuka, ketakutan akan kehilangan tempat tinggal, makanan, dan pengasuhan anak sering membuat korban menunda atau membatalkan laporan. Negara seharusnya hadir dengan menyediakan dukungan ekonomi atau pelatihan keterampilan untuk membantu korban mandiri secara finansial, namun sayangnya upaya ini belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

Kurangnya keberanian atau ketegangan korban dalam menghadapi proses hukum juga menjadi penghambat tersendiri, meskipun faktor ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada korban. Proses hukum bisa sangat menguras tenaga dan pikiran, apalagi ketika korban harus menghadapi pelaku di pengadilan, memberikan kesaksian, atau bahkan menghadapi intimidasi dari keluarga pelaku. Banyak korban yang pada akhirnya mencabut laporan karena tekanan psikis yang luar biasa. Situasi ini seharusnya dijawab oleh negara dengan menghadirkan sistem perlindungan saksi yang efektif dan menjamin keamanan korban sepanjang proses hukum berlangsung. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut seringkali hanya ada di atas kertas, sementara pelaksanaannya minim dan tidak merata di seluruh wilayah.

Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT juga memberi andil dalam lemahnya implementasi perlindungan hukum. Tokoh-tokoh ini seharusnya bisa menjadi agen perubahan yang memengaruhi sikap masyarakat untuk menolak kekerasan dan mendukung korban, namun dalam kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang justru bersikap permisif atau bahkan menyarankan korban untuk “bersabar” demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika tokoh masyarakat tidak memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban, upaya hukum menjadi sangat berat karena korban kehilangan jejaring perlindungan non-formal yang seharusnya mendukungnya dalam melawan kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan agama perlu disinergikan dalam strategi penanganan KDRT.

Minimnya data dan sistem pelaporan yang tidak terintegrasi juga menjadi masalah penting. Pemerintah pusat dan daerah sering tidak memiliki data akurat tentang jumlah korban KDRT, jenis kekerasan yang dialami, atau efektivitas penanganan kasus. Akibatnya, sulit untuk merancang kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Pelaporan yang manual, tidak terstandarisasi, serta tidak terhubung antar lembaga menyebabkan informasi penting terputus dan lambat. Padahal, keberadaan data yang baik sangat penting untuk evaluasi program, pengambilan keputusan, serta alokasi anggaran perlindungan korban. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pelaporan terintegrasi berbasis teknologi yang bisa diakses oleh berbagai institusi penegak hukum dan perlindungan perempuan.

Keterbatasan regulasi dan implementasinya juga menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 sudah mengatur dengan cukup komprehensif tentang perlindungan terhadap korban KDRT, namun implementasinya di lapangan belum maksimal. Banyak pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran khusus atau membentuk unit kerja yang bertanggung jawab langsung atas perlindungan korban KDRT. Koordinasi antar instansi yang terkait seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga perlindungan perempuan, dan pengadilan masih lemah dan tidak terintegrasi. Hal ini membuat sistem perlindungan tidak berjalan secara efektif dan menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan secara cepat dan menyeluruh.

Kurangnya pelatihan dan edukasi tentang penanganan kasus KDRT kepada aparat penegak hukum dan tenaga medis menjadi penghambat signifikan dalam proses perlindungan korban. Petugas kepolisian, jaksa, hakim, maupun tenaga medis yang pertama kali berinteraksi dengan korban KDRT sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Akibatnya, perlakuan terhadap korban kadang tidak empatik atau bahkan menyudutkan. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan korban atau pengabaian terhadap luka emosional yang dialami. Padahal, pendekatan awal yang sensitif dan profesional sangat menentukan keberanian korban dalam melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, penting dilakukan

pelatihan berkelanjutan agar semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus memahami psikologi korban serta kerangka hukum yang relevan.

Kelemahan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi hambatan serius dalam implementasi perlindungan hukum. Penanganan KDRT idealnya melibatkan lintas sektor seperti kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, psikolog, pendamping hukum, hingga lembaga perlindungan perempuan dan anak, namun dalam praktiknya koordinasi antar lembaga ini masih lemah. Sering terjadi tumpang tindih, keterlambatan penanganan, atau bahkan korban dipingpong dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa kejelasan. Hal ini tidak hanya memperlambat pemulihan korban, tapi juga bisa membuat mereka putus asa dan mengurungkan niat untuk menuntut keadilan. Untuk itu, dibutuhkan sistem layanan terpadu yang bekerja secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis pada kepentingan korban.

Stigma sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang menghambat proses perlindungan hukum. Korban sering kali dianggap sebagai penyebab rusaknya rumah tangga atau dinilai gagal menjalankan peran sebagai istri atau ibu. Stigma ini membuat korban merasa malu, takut dijauhi lingkungan, atau dikucilkan oleh keluarga sendiri. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi “aib keluarga”, pelaporan kasus KDRT sering kali dianggap tabu. Oleh karena itu, korban lebih memilih untuk diam atau menyelesaikan masalah secara informal, meskipun cara tersebut tidak menjamin keselamatan atau keadilan bagi dirinya. Untuk mengubah kondisi ini, dibutuhkan perubahan paradigma sosial melalui pendidikan publik dan kampanye yang menormalisasi pelaporan kekerasan sebagai tindakan berani dan sah.

Proses hukum yang lambat dan penuh birokrasi juga melemahkan semangat korban dalam mencari keadilan. Banyak korban yang mengalami kesulitan mengakses bantuan hukum karena biaya tinggi, waktu yang lama, dan proses pengumpulan bukti yang rumit. Di sisi lain, pelaku kekerasan yang memiliki kekuasaan ekonomi atau sosial kadang mampu memanipulasi proses hukum atau menggunakan koneksi untuk melindungi diri. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami kriminalisasi balik akibat membela diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya berpihak kepada korban dan justru memperlihatkan ketimpangan kekuasaan. Negara perlu melakukan reformasi hukum agar proses penanganan KDRT berjalan cepat, mudah, dan berpihak kepada korban.

Kurangnya jaminan keberlanjutan dalam program perlindungan korban juga menjadi hambatan serius. Banyak program bantuan atau rehabilitasi bagi korban hanya bersifat sementara, tidak terstruktur, dan tidak menjamin keberlangsungan hidup korban dalam jangka panjang. Padahal, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya selesai di pengadilan, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Tanpa dukungan jangka panjang, korban rawan kembali ke lingkaran kekerasan. Pemerintah seharusnya mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, penyuluhan lanjutan, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan agar korban benar-benar pulih dan mandiri. Tanpa jaminan ini, perlindungan hukum akan terasa hampa dan hanya menjadi formalitas belaka.

B. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah mendapatkan perhatian khusus sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban KDRT, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Ini menandai langkah progresif hukum Indonesia dalam memposisikan kekerasan rumah tangga bukan lagi sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai kejahatan publik yang harus ditangani secara serius oleh negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga sosial terkait.

Secara yuridis, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya diatur dalam UU PKDRT, tetapi juga diperkuat oleh berbagai regulasi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi hak-hak korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, layanan medis, perlindungan keamanan, serta pemulihan psikologis. Pemerintah juga menetapkan berbagai

lembaga dan mekanisme pendukung, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta rumah aman (*shelter*) untuk tempat perlindungan sementara bagi korban.

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan optimal karena berbagai hambatan struktural dan sosial. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses korban terhadap lembaga-lembaga perlindungan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Banyak korban, khususnya perempuan, yang masih enggan melapor karena merasa takut, malu, atau khawatir terhadap reaksi lingkungan sosial. Selain itu, sebagian aparat penegak hukum dan tenaga medis belum sepenuhnya memiliki perspektif perlindungan korban, sehingga korban kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak empatik atau bahkan menyalahkan. Lemahnya pemahaman aparat terhadap kekerasan berbasis gender membuat proses penanganan hukum terhadap pelaku tidak selalu berjalan secara efektif dan adil.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT juga menghadapi tantangan tersendiri. Anak sebagai korban sering kali mengalami trauma psikologis jangka panjang akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi mereka, yaitu rumah. Sistem hukum Indonesia sudah memberikan ruang bagi anak untuk mendapatkan pemulihan, namun implementasinya di lapangan masih minim. Proses hukum yang lama, kurangnya tenaga konselor anak, serta terbatasnya rumah aman bagi anak korban membuat perlindungan menjadi tidak menyeluruh. Selain itu, dalam beberapa kasus, anak justru dipaksa kembali tinggal bersama pelaku karena tidak ada alternatif penampungan lain, yang jelas berisiko bagi kesehatan mental dan keselamatan anak.

Untuk memperkuat perlindungan hukum secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara aspek hukum, sosial, dan budaya. Negara harus hadir tidak hanya sebagai pelindung melalui regulasi, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang efektif dan humanis. Edukasi masyarakat, terutama kepada keluarga dan tokoh masyarakat, perlu dilakukan untuk menghapus stigma terhadap korban dan membangun pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap pelaku juga harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera serta keadilan bagi korban. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Salah satu pendekatan penting yang harus diperkuat dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT adalah pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Pendekatan ini menempatkan kepentingan dan keselamatan korban sebagai prioritas utama dalam setiap tahap proses hukum dan pemulihan. Sayangnya, dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya diadopsi oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga layanan sosial. Banyak korban yang merasa tidak nyaman atau tidak aman ketika melapor, karena harus menceritakan kembali kejadian traumatis secara berulang, atau bahkan mengalami perlakuan yang merendahkan. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan khusus bagi petugas yang menangani kasus KDRT, termasuk dalam aspek komunikasi empatik, penanganan trauma, serta kepekaan terhadap isu gender dan anak.

Di samping itu, dukungan psikologis dan sosial bagi korban KDRT, terutama perempuan dan anak, belum menjadi prioritas dalam banyak kebijakan daerah. Padahal, korban KDRT sering kali mengalami dampak jangka panjang seperti trauma, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan perkembangan pada anak. Layanan konseling, terapi psikologis, serta pendampingan sosial harus menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum. Tanpa adanya pemulihan yang menyeluruh, korban rawan kembali ke lingkungan kekerasan karena merasa tidak memiliki pilihan atau daya untuk mandiri. Pemerintah daerah perlu lebih serius membangun infrastruktur layanan psikososial yang memadai, terjangkau, dan mudah diakses, khususnya bagi kelompok rentan di wilayah pelosok.

Selain perlindungan pasca-kekerasan, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum yang komprehensif. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, hak anak, serta pembentukan relasi yang sehat dalam keluarga. Kurikulum pendidikan di sekolah pun perlu memasukkan nilai-nilai antikekerasan dan penghargaan terhadap hak asasi sejak dini. Lembaga keagamaan dan tokoh adat juga memiliki peran strategis dalam membentuk norma sosial yang menolak segala bentuk kekerasan domestik. Pencegahan harus menjadi prioritas agar kekerasan tidak terjadi berulang, bukan hanya bertindak setelah ada korban.

Tidak kalah penting, dukungan hukum bagi korban miskin atau tidak mampu harus benar-benar dijamin oleh negara. Banyak korban KDRT tidak melanjutkan proses hukum karena tidak sanggup membayar pengacara atau tidak memahami proses hukum yang rumit. Padahal, Pasal 16 UU PKDRT menyebutkan bahwa korban berhak atas bantuan hukum. Pemerintah dan organisasi bantuan hukum harus memperluas jangkauan layanan mereka hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Legal aid yang responsif dan ramah korban dapat mendorong lebih banyak perempuan dan anak untuk berani melapor dan menuntut keadilan. Tanpa akses hukum yang merata, perlindungan hukum akan terus menjadi hak yang eksklusif dan tidak dirasakan oleh kelompok paling rentan.

Perlu juga dicermati bahwa penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak kerap kali terganjal oleh proses mediasi atau upaya perdamaian yang tidak tepat sasaran. Dalam banyak kasus, korban justru ditekan oleh keluarga besar atau aparat lokal untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga “keutuhan keluarga”. Meskipun niatnya adalah menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, pendekatan ini kerap mengabaikan kondisi psikis dan keselamatan korban, serta memberi ruang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi, tetapi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang berdampak serius, terutama terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pendekatan damai tidak boleh menggantikan proses hukum, terutama jika kekerasan terjadi secara sistematis dan berulang.

Perlindungan hukum yang baik juga harus disertai dengan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala. Banyak kebijakan terkait perlindungan korban KDRT yang sudah dirancang dengan baik di tingkat pusat, tetapi tidak diimplementasikan secara konsisten di daerah. Kurangnya evaluasi dan pengawasan membuat banyak daerah tidak memiliki standar operasional yang jelas, sehingga penanganan kasus menjadi tidak merata dan cenderung sewenang-wenang. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perlu mendorong setiap daerah untuk membentuk tim terpadu yang bertugas khusus menangani dan mengawasi kasus KDRT secara cepat, terpadu, dan terukur.

Partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga menjadi komponen penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban KDRT. Banyak LSM yang memiliki jaringan luas dan pendekatan berbasis komunitas yang mampu menjangkau korban secara langsung. Mereka menyediakan layanan konsultasi hukum, konseling, *shelter*, dan pelatihan keterampilan bagi korban untuk membangun kembali kehidupannya. Kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil perlu diperkuat melalui dukungan pendanaan, pelatihan bersama, serta penyusunan kebijakan berbasis data lapangan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, perlindungan hukum dapat diwujudkan secara nyata dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek struktural, kultural, maupun individual. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat, budaya patriarki yang masih kuat, keterbatasan layanan pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga stigma sosial terhadap korban menjadi faktor-faktor utama yang menghalangi efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, proses hukum yang lambat, ketergantungan ekonomi korban, serta kurangnya pelatihan aparat penegak hukum turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban KDRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap isu kekerasan domestik.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui berbagai undang-undang seperti UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari minimnya akses layanan, ketidaksiapan aparat, stigma sosial, hingga pendekatan penyelesaian yang tidak berpihak pada korban. Penanganan yang belum maksimal ini menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan secara

menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diwujudkan tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam pelayanan yang konkret, empatik, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hukum dan literasi masyarakat terkait KDRT melalui pendidikan publik yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga perlindungan, pelatihan aparat yang sensitif gender, serta penyediaan layanan terpadu yang mudah diakses oleh korban. Dukungan psikososial dan ekonomi jangka panjang juga harus diintegrasikan dalam kebijakan perlindungan korban agar proses pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan akses bantuan hukum gratis, serta penguatan layanan psikososial yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Selain itu, edukasi publik harus digencarkan untuk menghapus stigma terhadap korban dan membangun budaya anti-kekerasan. Koordinasi antara lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil juga harus diperkuat agar penanganan kasus berjalan cepat, terukur, dan berpihak pada korban, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adar, O. A. (2024), Edukasi Seks Pada Anak-Anak Untuk Peningkatan Pengetahuan Melalui Ceramah Dan Pretend Play, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8 (4), 3589-3597.
- Ardiansah, D. (2025). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(1).
- Aristoteles, *Etika Nikomakea*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Ashady, S. (2020). Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-27.
- Asshiddiqie J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Beniharmoni, H. (2021), Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2 (2), 30-48.
- Dede, K. (2025), Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 12 (4), 716-734.
- Dewi, M. R., Paraniti, A. S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 13-28.
- Djamaludin, D., Simanjuntak, J., & Fatunlibit, R. C. (2025). Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Memperoleh Keadilan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1-8.
- Ekaputra, N. D. (2021), Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Otonomi* 21 (1), 62-79.
- Fauzi A, *Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Mitra Pustaka, 2019.
- Fernando, F. (2024), Edukasi Pencegahan KDRT Kepada Masyarakat Desa Wonoharjo, *Jurnal Pengabdian Sosial* 1 (4), 43-51.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104-122.
- Flora, H. S. (2025). Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan. *JURNAL HUKUM JUSTICE*, 78-89.
- Hadjon P. M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 3048-3075.

- Hapsoro, H. W. (2023), Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia, *Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang 8 (1)*, 26-34.
- Hosen I, ***Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga***, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Indrati M. F, ***Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya***, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kelsen H, ***Teori Umum tentang Hukum dan Negara***, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kumala, R. M. (2023), Tinjauan perlindungan hukum pekerja rumah tangga (PRT) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 2 (3)*.
- Kusmanto R, ***Hukum dan Kebijakan dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga***, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Kusumaatmadja Mochtar, ***Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan***, Bandung: Alumni, 2002.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Lukman, L., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. A. (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 229-245.
- Maharani, S. Y., & Suherman, A. (2024). Dampak Sosialisasi Hukum Perlindungan Perempuan Terhadap Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 268-282.
- Mentari, R. (2024), Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Journal of Gender and Children Studies 4 (1)*, 32-45.
- Mertokusumo S, ***Mengenal Hukum: Suatu Pengantar***, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mulia S. M, ***Perempuan dan Kekerasan: Perspektif Agama dan HAM***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mulyadi L, ***Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 149-184.
- Pembayun N. I. P. (2024), Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review, *Jurnal Psikologi 1 (4)*, 17-17.
- Permata, S., Firmanto, T., Ihlas, I., & Hikmah, H. (2025). Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(1), 25-36.
- Pradinata, V. (2017). Perlindungan Hukum bagi korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 133-142.
- Pratama N. A. (2024), Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia., *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) 5 (1)*.
- Qomariyah N, ***Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga***, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2020.
- Radbruch G, ***Filsafat Hukum***, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Rahardjo S, ***Ilmu Hukum***, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Handayani, B. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4079-4084.
- Rismelina, D. (2020). Pengaruh strategi koping dan dukungan sosial terhadap resiliensi pada mahasiswi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 195-201.
- Rohmah S, ***Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*** Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2021.
- Rusfandi, R. (2019). Faktor Penghambat Penanganan Akdidik Pemasayarakatan Oleh Konselor Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), 58-63.

- Sahara, S., Natsir, M., Zuleha, Z., Yusuf, D., & Mansari, M. (2024). Sosio-Kultural dalam Masyarakat Aceh: Strategi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 434-446.
- Sakirman, S. (2024). Urgensi Jaminan Perlindungan Hukum bagi Dosen dalam Mendorong Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Journal of Legal and Judicial Studies*, 1(01), 15-23.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: *Perspektif pekerjaan sosial*. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Setiawan, M. Y., Thalib, H., & Razak, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bulukumba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3259-3272.
- Siagian, J. P. (2024), Perempuan sebagai kelompok rentan, *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 10 (1), 173-178.
- Sidik, I. A., & Suherman, A. (2024). Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 174-182.
- Sitompul, L. H. (2025). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82-96.
- Sopacua M. G. (2022), Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2), 213-226.
- Telaumbanua, F. F. (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif), *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 1 (2), 121-131.
- Ufran, U., Rodliyah, R., & Parman, L. (2022). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(2).
- Wardhani, K. A. P. (2021), Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.
- Zahra S. (2023), Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023, *Jurnal Gema Keadilan* 10 (3), 115-126.